



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
3. Para Kepala Balai;
4. Para Kepala SNVT;

di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

SURAT EDARAN

Nomor: 13/SE/M/2019

TENTANG

PENGUNAAN BAJA TULANGAN BETON

SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

A. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib, dengan salah satu SNI yang diwajibkan adalah SNI 2052:2017 Baja Tulangan Beton, dan Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung, dengan salah satu SNI yang diwajibkan SNI 2847:1992 atau edisi terbaru tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung, penggunaan baja tulangan beton sesuai peruntukkannya pada pekerjaan konstruksi perlu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penggunaan Baja Tulangan Beton sesuai Standar Nasional Indonesia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6225);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
8. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional secara Wajib (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 105);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 97);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Baja Tulangan Beton Secara Wajib (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 718);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 96);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan penggunaan baja tulangan beton pada pekerjaan konstruksi sesuai dengan SNI;
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pembangunan konstruksi yang memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, melalui penggunaan bahan yang memenuhi standar mutu.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penggunaan baja tulangan beton sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
2. Prasyarat lulus uji baja tulangan beton sesuai Standar Nasional Indonesia.

E. PENGGUNAAN BAJA TULANGAN BETON SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Baja tulangan beton yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi harus mengacu pada SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton dan SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung;
 2. Pengaturan baja tulangan beton sesuai Standar Nasional Indonesia adalah sebagai berikut:
 - a. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton:
 - 1) Baja karbon atau baja paduan yang berbentuk penampang batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip/ulir dan digunakan untuk penulangan beton.
 - 2) Baja ini diproduksi dari bahan baku *billet* dengan cara canai panas (*hot rolling*). Bahan baku yang digunakan sesuai standar ini adalah *billet* baja tuang menerus untuk baja tulangan beton.
 - b. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung:
 - 1) Baja tulangan beton yang digunakan harus tulangan ulir, kecuali tulangan spiral atau baja prategang diperkenankan tulangan polos, dan tulangan yang mengandung *stud* geser berkepala, baja profil struktural, pipa baja, atau tabung baja dapat digunakan sesuai dengan persyaratan pada Standar ini.
 - 2) Tulangan ulir harus memenuhi persyaratan untuk batang tulangan ulir dalam salah satu ketentuan:
 - a) Baja karbon sesuai dengan ASTM A615M;
 - b) Baja *low-alloy* sesuai dengan ASTM A706M;
 - c) Baja *stainless* sesuai dengan ASTM A955M; atau
 - d) Baja rel dan baja gandar: ASTM A996 M. Batang tulangan dari baja rel menggunakan Tipe R.
- Jika mengacu pada ASTM A706M, baja tulangan beton harus diproduksi dengan metode/jenis tungku untuk menghasilkan baja tulangan beton yang berkualitas baik dan memenuhi syarat kualitas keselamatan untuk pengguna. Metode produksi bahan baku *billet* yang diatur dalam ASTM A706M adalah proses *electric-furnace*, *basic-oxygen*, dan *open-hearth*.
3. Pengawasan terhadap penggunaan baja tulangan beton sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dilakukan oleh Unit Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. PRASYARAT LULUS UJI BAJA TULANGAN BETON SESUAI STANDAR NASIONAL INDONESIA

1. Prasyarat lulus uji baja tulangan beton sesuai SNI mengacu kepada mekanisme yang diatur dalam:
 - a. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton.
2. Untuk melakukan validasi proses pengujian komposisi kimia baja tulangan beton di lapangan, maka setiap pengadaan baja tulangan beton harus disertai dengan sertifikat uji pabrik (*mill test certificate*) dari produsen.

G. PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kegiatan konstruksi terkait penggunaan baja tulangan beton dan prasyarat lulus uji baja tulangan beton di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menerapkan SNI sebagaimana sebagaimana tercantum dalam huruf F.
2. Sebagai acuan disampaikan:
 - a. SNI 2847:2013 tentang Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung; dan
 - b. SNI 2052:2017 tentang Baja Tulangan Beton.

H. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2019
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001